

## ABSTRAK

**Darul Irfan, 1620110023. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Hak Dan Kewajiban Nazhir Perspektif *Maqashid As-Syari'ah* (Studi Kasus di Masjid Jami' Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang).**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir Masjid Jami' Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, kemudian akan dianalisis dengan tinjauan hukum islam perspektif *maqashid asy-syari'ah* terkait permasalahan tersebut. Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap problematika mulai dari pengelolaan yang masih bersifat tradisional, hak nazhir yang tidak diperoleh, hingga kewajiban membuat laporan yang tidak pernah dilakukan oleh nazhir dalam melaporkan segala hasil pengelolaan kepada pihak yang berwenang. Mengingat pada tujuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang diamanatkan kepada nazhir seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan mulai dari segi peribadatan hingga perekonomian.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Sumber primer ini berasal dari sumber hukum perundang-undangan dan para pihak baik dari nazhir, pengurus masjid dan PPAIW Kantor Urusan Agama di Kecamatan tersebut. Adapun data sekunder yang terkait dengan permasalahan ini dengan mengambil dari jurnal, literatur-literatur, dan buku-buku bacaan yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir, dengan berbagai permasalahannya terkait pengelolaan harta benda wakaf Masjid Jami' Sulaiman Assyur, ternyata belum sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang. Dalam perspektif *maqashid asy-syari'ah* dari mulai menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, seharusnya pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir mutlak diperlukan agar perwakafan dapat berjalan sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid asy-syari'ah*) dan cita-cita Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

**Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Nazhir, *Maqhasid As-Syari'ah***